



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Tammua, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HUSNAH HUSAIN, SH dan MUHAMMAD MUNSIR, SH.I** Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Husnah Husain, SH dan Rekan" yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 29 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXXXX, laki-laki yang lahir di Majene, pada tanggal 31 Desember 1960 (umur 64

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



tahun) yang bertempat tinggal di dahulu di Jalan XXXXXXXXXX,
Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
sekarang bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Tammua,
Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

2. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan orangtua yaitu ayah yang
bernama **Tombor** dan ibu yang bernama XXXXXXXXXX dari perkawinan
tersebut Pemohon hanya 2 (dua) orang saudara kandung yang masih
hidup, masing-masing bernama :

- XXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXX (Pemohon);

3. Bahwa saat ini saudara Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXX menderita penyakit dengan diagnosa mengalami Stroke
(Hemiplegi Sinistra) dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya,
sehingga termasuk tidak cakap untuk mengurus kepentingannya
sendiri termasuk kepentingan hukumnya berdasarkan Surat Keterangan
Sakit dari UPTD Puskesmas Ibnu Sina Lalundu Kecamatan Rio Pakava,
Kabupaten Donggala Nomor 440.A/219/SKS-PKM IS LLD/V/2024
tanggal 27 Mei 2024 ;

4. Bahwa XXXXXXXXXX telah menikah dengan perempuan yang
bernama XXXXXXXXXX pada tanggal 17 Januari 1993 terdaftar di KUA
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polmas, berdasarkan Akte Nikah
Nomor 313/21/II/1993 dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak ;

5. Bahwa istri dari XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX telah
meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, berdasarkan
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota
Balikpapan, Nomor Surat XXXXXXXXXX Tanggal 11 April 2024 ;

6. Bahwa semasa hidup almarhumah XXXXXXXXXX bekerja sebagai
Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di Sekolah dasar Negeri 012
Sepinggian Balikpapan ;

7. Bahwa suami almarhumah XXXXXXXXXX yang bernama
XXXXXXXXXX akan mengurus hak-hak istrinya sebagai Pegawai Negeri

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



Sipil, namun karena XXXXXXXXXX dianggap tidak cakap dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga kepentingannya harus diwakili oleh seorang wali dalam hal ini saudara kandungnya (Pemohon) ;

8. Bahwa XXXXXXXXXX menunjuk Pemohon (XXXXXXX) untuk mewakili kepentingan hukumnya, dan oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu di Pengadilan Agama Makassar;

9. Bahwa maksud dari Permohonan Penetapan Wali Pengampu ini adalah agar pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu atas saudara kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX ;

10. Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dalam rangka mengurus kepentingan hukum XXXXXXXXXX dan almarhum istrinya XXXXXXXXXX;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX), sebagai wali pengampu atas saudara kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX ;
 3. Menyatakan penetapan wali pengampu ini dipergunakan untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris dalam rangka mengurus kepentingan hukum XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Basri bin Tombor yang diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXX, yang diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXXXX. dan almarhumah Muliana binti Muh. Nur, yang diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Keterangan kematian atas nama almh. XXXXXXXXXX, yang diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Sakit an. XXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.7);
8. Foto Kendisi XXXXXXXXXX, yang diberi tanda (P.8);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Menjahit, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXX, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung XXXXXXXXXX;
 - Bahwa benar XXXXXXXXXX dalam keadaan sakit Stroke sampai sekarang;
 - Bahwa XXXXXXXXXX pernah menikah dengan XXXXXXXXXX pada tanggal 17 Januari 1993 terdaftar di KUA

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



Kecamatan Tinambung Kabupaten Polmas, dan dari perkawinanya tidak dikaruniai anak;

- Bahwa almh. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2024, di Kota Balikpapan karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di Sekolah dasar Negeri 012 Sepinggian Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almh. XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sekarang diurus dan tinggal bersama dengan Pemohon sejak menderita sakit Stroke karena istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, jujur dan adil;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi melihat Pemohon selama ini memperlakukan saudranya tersebut dengan baik;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik karena saksi adalah keponakan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX dalam keadaan sakit Stroke sampai sekarang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Januari 1993 dan dari perkawinanya tidak dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa almh. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada bulan Maret 2024, di Balikpapan karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 012 Sepinggang Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almh. XXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sekarang diurus dan tinggal bersama dengan Pemohon sejak menderita sakit Stroke karena istrinya telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, jujur dan adil;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi melihat Pemohon selama ini memperlakukan saudaranya tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka semua hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditunjuk sebagai Wali Pengampu terhadap saudaranya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang baru mengalami sakit Stroke untuk mengurus penetapan perwalian sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus hak-hak istrinya bernama XXXXXXXXXXXX sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru, namun karena XXXXXXXXXXXX dianggap tidak cakap dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sehingga kepentingannya harus diwakili

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



oleh seorang wali dalam hal ini saudara kandungnya (Pemohon) serta mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti (P.1 sampai dengan P.8) dan saksi-saksi Pemohon, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan adalah penduduk dan bertempat tinggal di Wilayah Kec. Tallo, Kota Makassar, dan bekerja sebagai Guru, sedangkan XXXXXXXXXX, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Wilayah Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dan bekerja sebagai Karyawan Swasta, akan tetapi sekarang sedang berada di Makassar bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan P.4), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan adalah sebagai warga yang berada di Kota Makassar, dan XXXXXXXXXX secara administrasi kependudukan adalah sebagai warga yang berada di Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX dengan Muliana N telah menikah secara sah pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1993 di Tinambung Polmas Sul-Sel;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX (Istri XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2024 di Balikpapan, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7 dan P.8), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX saat ini menderita penyakit Stroke (hemiplegi Sinistra) sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar XXXXXXXXXX masih dalam keadaan sakit Stroke sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7 dan P.8) dan keterangan para saksi Pemohon, yang keterangannya saling bersesuaian maka dapat dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX adalah saudara Pemohon yang baru menderita penyakit Stroke (Hemiplegi Sinistra) sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya, dengan demikian harus dinyatakan bahwa ia masih dalam keadaan sakit Stroke dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus ditunjuk seseorang sebagai walinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian maka terbukti bahwa hingga saat ini XXXXXXXXXX tinggal dan hidup bersama Pemohon serta dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, maka cukup beralasan bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali dari XXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa karena bapak dan ibu kandung almarhumah XXXXXXXXXX (Istri XXXXXXXXXX) ternyata sekarang telah tidak ada karena telah meninggal dunia lebih dahulu, maka secara otomatis segala hak-hak Almh. XXXXXXXXXX semasa hidupnya sebagai Guru di Sekolah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



dasar Negeri 012 Sepinggán Balikpapan tersbut sudah tidak punya orang tua lagi sehingga yang diharapkan untuk mengurusí dalam segala keperluannya adalah tinggal keluarga dekatnya saja yaitu suaminya bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi saat ini dalam keadaan sakit Stroke dan tidak dapat berpikir secara baik dan jernih untuk mengurusí hak-hak Almh. XXXXXXXXXX sebagai PNS/Guru di Sekolah dasar Negeri 012 Sepinggán Balikpapan.;

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka atas dasar kekeluargaan yang tinggi sehingga Pemohon dengan penuh tanggung jawab bermohon untuk ditunjuk menjadi Wali Pengampu terhadap saudaranya yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap niat baik dan kesediaan dari Pemohon untuk menjadi wali pengampu terhadap saudaranya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat baik tersebut adalah perbuatan yang mulia karena demi kemaslahatan saudaranya yang sedang mengidap penyakit Stroke dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang akan memikul tanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mensyaratkan bahwa seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat saudara tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai seorang wali pengampu, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti beberapa surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan Pemohon, oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga semuanya dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara yang berdomisili di Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX adalah mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat yaitu saudara kandung;
3. Bahwa XXXXXXXXXX sedang mengalami sakit Stroke yang tidak mampu berpikir secara baik;
4. Bahwa sejak istrinya bernama XXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 11 April 2024 sampai sekarang XXXXXXXXXX sudah tinggal dengan tenang dan damai bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX adalah sebagai Guru di Sekolah dasar Negeri 012 Sepinggian Balikpapan;
6. Bahwa ayah dan ibu kandung almh. XXXXXXXXXX tersebut benar telah meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon adalah orang berpikiran sehat, adil, jujur, amanah dan dapat dipercaya;
8. Bahwa Pemohon selama ini tidak mempunyai riwayat penyakit permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa perkara penunjukan seorang Wali adalah termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta Pemohon berdomisili di Kota Makassar, sehingga perkaranya termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Makassar, maka oleh karena itu perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



untuk menjadi seorang wali pengampu sebagaimana maksud pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan hukum XXXXXXXXXX, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai Wali Pengampu terhadap saudaranya yang bernama XXXXXXX, saat ini sedang dalam kondisi sakit Stroke;
3. Menyatakan penetapan perwalian ini adalah khusus untuk pengurusan hak-hak istri XXXXXXX bernama Almh. XXXXXXX sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 012 Sepinggian Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Pgl. : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Mks